

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi, terutama pada proyek dengan kompleksitas teknis seperti pembangunan jembatan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, pemerintah mewajibkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan dipertegas melalui Permen PUPR No. 10 Tahun 2021. SMKK berperan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta peningkatan keselamatan pada seluruh tahapan kegiatan konstruksi.



Gambar 1.1 Lokasi Pulau Enggano

Paket Pembangunan **Jembatan Pulau Baai 1B** berlokasi di **Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu**, pada kawasan strategis yang menghubungkan **Pelabuhan Pulau Baai** dengan jaringan jalan nasional yang mengarah ke pusat kota dan pusat kegiatan logistik. Lokasi ini merupakan koridor transportasi penting yang mendukung pergerakan barang, aktivitas pelabuhan, serta konektivitas kawasan industri. Secara geografis, area proyek berada di sekitar lintang $3^{\circ} 51' - 3^{\circ} 53'$ LS dan bujur $102^{\circ} 16' - 102^{\circ} 18'$ BT, dengan kondisi lingkungan pesisir yang memiliki karakteristik tanah bervariasi dan paparan cuaca laut.

Lingkungan sekitar proyek meliputi jalur kendaraan logistik, area industri pelabuhan, dan alur sungai kecil. Aktivitas alat berat, pekerjaan di ketinggian, serta kondisi tanah lunak dan cuaca yang berubah cepat menjadikan proyek ini memiliki tingkat risiko keselamatan yang signifikan. Oleh karena itu, penerapan SMKK

secara konsisten sangat diperlukan untuk memastikan kegiatan konstruksi berlangsung aman, efektif, dan sesuai standar.

Meskipun regulasi SMKK telah ditetapkan dengan jelas, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya kelengkapan dokumen, penerapan prosedur yang belum optimal, serta pemahaman tenaga kerja yang bervariasi. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap **kepatuhan pelaksanaan SMKK** pada Paket Pembangunan Jembatan Pulau Baai 1B Tahun 2025 guna mengetahui sejauh mana penerapannya sesuai ketentuan, mengidentifikasi kekurangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Hasil evaluasi diharapkan dapat meningkatkan tata kelola keselamatan konstruksi, memperkuat budaya K3, serta mendukung kelancaran dan keberhasilan proyek secara keseluruhan.

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara satu kota dengan kota lainnya, antara kota dengan desa, antara satu desa dengan desa lainnya. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan jika terjadi kerusakan jalan akan berakibat bukan hanya terhalangnya kegiatan ekonomi dan sosial namun dapat terjadi kecelakaan.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) didefinisikan dalam “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2021” sebagai suatu manajemen dalam melaksanakan proyek konstruksi dengan tujuan memastikan terbangunnya suatu “keselamatan konstruksi”, yang berarti “memenuhi batas keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kelanjutan guna menjaga keselamatan konstruksi, keselamatan dan kesehatan pekerja, keselamatan publik dan lingkungan” (Permen PUPR No. 10/PRT/M, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sejauh mana tingkat kepatuhan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Paket Pembangunan Jembatan Pulau Baai 1B Tahun 2025 terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Permen PUPR No. 10 Tahun 2021?
2. Bagian atau elemen SMKK apa saja yang telah sesuai, dan komponen mana yang belum memenuhi standar minimum berdasarkan checklist penilaian SMKK?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam penyusunan dokumen SMKK?

4. Rekomendasi perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kesesuaian dan efektivitas dokumen SMKK agar dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan secara aman dan sesuai regulasi?

1.3 Etika Insinyur

1. Keselamatan dan Kesejahteraan Publik: Insinyur harus memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap keputusan dan tindakan profesional mereka. Mereka harus memastikan bahwa proyek yang mereka kerjakan tidak membahayakan publik dan berkontribusi positif bagi masyarakat.
2. Kompetensi dan Profesionalisme: Insinyur harus terus mengembangkan kompetensi mereka melalui pendidikan berkelanjutan dan pengalaman praktis. Mereka harus hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan keahlian mereka, serta berusaha mencapai standar tertinggi dalam kualitas pekerjaan mereka.
3. Integritas dan Kejujuran: Insinyur harus bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam semua aspek pekerjaan mereka. Ini termasuk memberikan laporan yang akurat, menghindari penyembunyian informasi yang penting, dan tidak melakukan tindakan penipuan atau kecurangan.
4. Tanggung Jawab terhadap Lingkungan: Insinyur harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari proyek-proyek mereka dan berusaha meminimalkan kerusakan lingkungan. Mereka harus merancang dan melaksanakan proyek dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
5. Kerahasiaan dan Privasi: Insinyur harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas mereka dan tidak menyalahgunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Mereka harus menghormati privasi klien dan rekan kerja.
6. Keadilan dan Non-Diskriminasi: Insinyur harus memperlakukan semua orang dengan adil dan tanpa diskriminasi. Mereka harus memastikan bahwa

kesempatan dan perlakuan yang adil diberikan kepada semua individu, terlepas dari ras, gender, agama, atau latar belakang lainnya.

7. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan: Insinyur harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam pekerjaan mereka. Mereka juga harus mematuhi kode etik profesional dan standar industri yang relevan.
8. Keterlibatan dalam Komunitas Profesional: Insinyur harus berkontribusi pada pengembangan komunitas profesional mereka dengan berbagi pengetahuan, berpartisipasi dalam organisasi profesional, dan mendukung rekan kerja dalam pengembangan karier mereka.

1.4 Tujuan Evaluasi

Evaluasi ini bertujuan untuk:

1. Menilai tingkat kesesuaian dokumen SMKK yang disusun oleh penyedia jasa terhadap persyaratan yang diatur dalam Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK pada Paket Pembangunan Jembatan Pulau Baai 1B Tahun 2025;
2. Mengidentifikasi komponen atau elemen SMKK yang telah memenuhi ketentuan serta elemen yang masih memerlukan perbaikan atau penyempurnaan pada Paket Pembangunan Jembatan Pulau Baai 1B Tahun 2025;
3. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan dalam dokumen SMKK, baik dari aspek perencanaan, penyusunan, maupun kelengkapan bukti pendukung pada Paket Pembangunan Jembatan Pulau Baai 1B Tahun 2025;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas dokumen SMKK sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam mendukung keselamatan kerja pada pelaksanaan pembangunan Jembatan Pulau Baai 1B Tahun 2025.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi hanya difokuskan pada dokumen SMKK yang disusun oleh penyedia jasa untuk Paket Pembangunan Jembatan Pulau Baai 1B Tahun 2025. Penilaian tidak mencakup penilaian menyeluruh terhadap

implementasi keselamatan di lapangan, kecuali sebagai verifikasi terbatas terhadap konsistensi dokumen.

2. Penilaian hanya mencakup kepatuhan terhadap regulasi keselamatan konstruksi yang ditetapkan Kementerian PUPR sesuai dengan Permen PUPR No.10/2021;
3. Analisis dibatasi pada tahapan pelaksanaan konstruksi jembatan, meliputi perencanaan keselamatan, pengendalian risiko, pelaksanaan di lapangan, dan pelaporan keselamatan;
4. Data yang digunakan berasal dari dokumen proyek, hasil observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait proyek, tanpa melakukan pengujian teknis di laboratorium atau simulasi risiko lanjutan;
5. Batasan waktu evaluasi mengikuti periode penyusunan dan peninjauan dokumen SMKK untuk paket pekerjaan tahun 2025, sehingga perubahan dokumen setelah periode evaluasi tidak termasuk dalam analisis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan ini disusun oleh penulis untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai proses penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan penjabaran teori yang berkaitan dengan proyek untuk mendukung dalam penyelesaian masalah dan sebagai referensi dalam pembuatan laporan teknik. Tinjauan pustaka dilakukan berkaitan dengan kepatuhan inter dan fungsi penilaian dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi SMKK.

3. BAB III: METODOLOGI PELAKSANAAN

Bab ini berisi tentang langkah-langkah sistematis dalam melakukan penilaian dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Langkah-langkah dimulai dengan tahapan pengumpulan data primer dan data sekunder.

4. BAB IV: HASIL PENILAIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan dari penilaian dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang telah dilakukan.

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan dan saran untuk Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) selanjutnya.

